



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hadhanah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGUT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sales Colombus, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 4 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, Tergugat masih beragama Kristen, kemudian Tergugat mengucapkan syahadat, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/21/VIII/1994, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Agustus 1994;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman ke-1 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Kebakaran, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah-pindah tempat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Pohan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, laki-laki, umur 22 tahun;
 2. ANAK II, perempuan, umur 20 tahun;
 3. ANAK III, perempuan, umur 18 tahun;
 4. ANAK IV, laki-laki, umur 15 tahun;
 5. ANAK V, laki-laki, umur 12 tahun;
 6. ANAK VI, perempuan, umur 7 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan tahun 2010 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
 - c. Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat wanita tidak baik;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, Penggugat mendengar kabar dari saudara Tergugat bahwa Tergugat memakan makanan yang diharamkan (Babi) sewaktu Tergugat pulang ke kampung, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat pun mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal tersebut, dan Penggugat masih tetap memaafkan Tergugat, namun pada tanggal 22 Juni 2018 Tergugat marah-marah lalu menggigit dan meninju Penggugat, disebabkan Penggugat sedang tidak berada di rumah, padahal Penggugat sedang berada di rumah teman Penggugat bersama adik Penggugat;

Halaman ke-2 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sibolga, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sibolga, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Halaman ke-3 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juli 2018, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, misalnya dengan kebutuhan kuliah dan sekolah anak, hanya Penggugat yang mencukupi, sedangkan Tergugat tidak peduli, Penggugat pernah menyampaikan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat meminta uang sekolah kepada Tergugat dan mengambil uang tabungan untuk keperluan kuliah dan sekolah, tetapi Tergugat menolak dan mengatakan uang tabungan tersebut tidak akan diambil Tergugat karena itu untuk persiapan masa tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat minum minuman keras di Pelabuhan Sambas dan sering tercium bau minuman keras dari mulut Tergugat, apabila Penggugat menegur kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat menjawab "itu bukan urusanmu";
3. Penggugat bekerja sebagai sales kredit barang elektronik di Colombus, dan Tergugat sering cemburu buta karena Penggugat sering pergi bekerja dan pulang ke rumah sampai larut malam, padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Tergugat juga pernah makan babi ketika pulang ke kampung halaman Tergugat, yang menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat adalah kakak sepupu Tergugat bernama Yusnia dan Tergugat juga mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
5. Pada bulan Juni 2018 Tergugat memukul tangan dan pipi Penggugat karena mau merampas tas Penggugat yang berisi uang dan HP Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 benar, bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1994;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2;
3. Bahwa Tergugat membenarkan telah dikaruniai anak 6 orang;

Halaman ke-4 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 sering bertengkar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sejak tahun 2017, dan penyebab pertengkar antara Tergugat dengan Penggugat juga tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkar antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak peduli dengan ekonomi rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai tukang dengan penghasilan tidak menentu, kadang-kadang dalam seminggu penghasilan Tergugat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam seminggu, Tergugat berikan semua kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, kalau Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, tidak mungkin Tergugat dan Penggugat memiliki rumah kediaman sendiri;
6. Bahwa tidak benar Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat minum minuman keras hanya sesekali saja, kadang-kadang satu kali dua minggu, Tergugat minum minuman keras hanya untuk menghilangkan suntuk dan itu pun tidak sampai mabuk;
7. Bahwa benar Tergugat cemburu tetapi itu akibat sikap Penggugat yang sering pulang hingga larut malam walaupun menurut Penggugat untuk bekerja dan benar menuduh Penggugat berselingkuh karena pada akhir tahun 2017, Penggugat membeli smartphone merk OPPO, dan Penggugat meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat mengajari Penggugat untuk menggunakannya, dan suatu hari Tergugat melihat Penggugat video call dengan seorang laki-laki, dan ketika Tergugat bertanya siapa laki-laki tersebut, Penggugat menjawab bahwa laki-laki suka kepada Penggugat dan Penggugat juga suka kepada laki-laki tersebut, Tergugat menasehati Penggugat dan akhirnya Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan menjual HP tersebut;
8. Bahwa Tergugat tidak tahu, tetapi pengakuan Penggugat laki-laki tersebut penduduk Kelurahan Hutabalang dan bekerja di Pengadilan, dan perlu Tergugat sampaikan setelah Penggugat menjual smartphonenya, Penggugat membeli HP yang hanya bisa digunakan untuk menelepon dan sms saja, dan Tergugat melihat Penggugat dan seorang laki-laki saling mengirim sms dengan kalimat mesra dan saling menyebut kata-kata

Halaman ke-5 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama, papa dan Sayang, ketika Tergugat bertanya, Penggugat mengaku laki-laki tersebut bernama Umar Ridho, dan juga di facebook, Penggugat berteman dengan laki-laki bernama Tulus, dan Tergugat juga pernah melihat Penggugat di karaoke dengan laki-laki lain, Penggugat dan laki-laki tersebut duduk dekat sekali;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah makan babi;
10. Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar Tergugat menggigit Penggugat, tetapi itu karena Tergugat dikeroyok oleh anak kandung Tergugat dan adik ipar Penggugat karena Tergugat mengambil HP merk Vivo Penggugat;
11. Bahwa Tergugat mengambil HP tersebut karena Tergugat tidak tahan mendengar Penggugat sering bertelepon seolah-olah memanas-mansi Tergugat;
12. Bahwa sudah sebulan lamanya Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
13. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2018 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2018 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Nomor 135/21/VIII/1994 tertanggal 22 Agustus 1994, telah *dinazegelen* dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. SAKSI-SAKSI

Halaman ke-6 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan yaitu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, tetapi terus menerus didamaikan, bahkan sekitar tahun 2000 Penggugat pernah pergi ke Jakarta dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, tetapi pulang dan baik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau tahu dengan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah, Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang, dan ketika anak Penggugat dan Tergugat meminta agar diambil dari uang tabungan Tergugat, Tergugat menolak dan mengatakan uang tersebut untuk persiapan hari tua Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Tergugat tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-7 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering marah kepada Penggugat padahal Penggugat pulang bekerja dalam keadaan lelah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap terjadi pertengkaran, Penggugat datang ke rumah saksi dan mengadu kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di Pelabuhan Sibolga;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan terus menerus bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat makan babi ketika pulang kampung;
 - Bahwa saksi mendengarnya sekitar tiga minggu yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta (bengkel las), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kota Sibolga;
 - Bahwa setelah menikah dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sibolga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman ke-8 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak beberapa bulan terakhir ini, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat kadang-kadang memberikan uang nafkah sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu, dan itu tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dengan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang tukang;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat sering pulang malam, padahal Penggugat pulang malam untuk bekerja sebagai sales Colombus, tempat kredit barang elektronik, dan sepengetahuan saksi seluruh sales Colombus pulang malam, bukan hanya Penggugat saja, dan yang saksi lihat Penggugat berusaha sangat keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah menjadi kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi, akan tetapi sekitar satu bulan yang lalu, anak Penggugat dan Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar, setelah saksi sampai ke rumah tersebut, saksi melihat Tergugat merampas dompet Penggugat berisi uang, HP dan perhiasan, dan saat Tergugat merampas dompet tersebut, anak sulung Penggugat dan Tergugat membantu Penggugat yang saat itu dipukul dan dijepit Tergugat dengan tangannya, karena anak Penggugat dan Tergugat tidak sanggup memisahkan Penggugat dan Tergugat, maka anak tersebut minta tolong kepada saksi untuk membantu memisahkan, hingga akhirnya saksi pun kena pukulan Tergugat, hingga anak perempuan Penggugat membawa dompet Penggugat keluar rumah, jadi kalau ada kata-kata Tergugat saksi dan anak Penggugat dan Tergugat mengeroyok Tergugat itu tidak benar;

Halaman ke-9 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering menium-minuman keras, dan pada malam kejadian Tergugat merampas dompet Penggugat, juga tercium bau minuman keras dari mulut Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga pernah makan babi ketika pulang kampung ke Gunung Sitoli;
- Bahwa sejak puncak pertengkaran sekitar satu bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah adik sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, alamat XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sopir di Perusahaan Colombus;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah seorang muallaf yang pekerjaannya saat ini adalah sebagai pelaut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai sales Columbus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi seringkali para sales Columbus pulang malam karena pekerjaan mereka;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan seseorang yang bernama Tulus, kata Penggugat orang tersebut baik dan saksi juga pernah diajak Penggugat untuk berjumpa dengan Tulus akan tetapi saksi

Halaman ke-10 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui untuk keperluan apa Penggugat mengajak saksi berjumpa dengan Tulus tersebut yang akhirnya tidak terlaksana;

- Bahwa saksi pernah minum minuman keras bersama Tergugat di Terminal Sambas dan kadang-kadang sekali seminggu kami lakukan;
- Bahwa saksi dan beberapa teman yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/21/VIII/1994 tertanggal 22 Agustus 1994, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara *quad non*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 73 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman ke-11 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan supaya dapat kembali bersatu sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menetapkan Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag, sebagai Hakim Mediator *quad non*, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 18 Juli 2018 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman ke-12 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tangga, sering meminum minuman keras, dan selalu cemburu dan menuduh Penggugat wanita yang tidak baik;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat meskipun membantah dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan membantah sebab-sebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta keberatan bercerai dari Penggugat, akan tetapi pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menurut pengakuan Tergugat dimulai sejak tahun 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Halaman ke-13 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan saudara-saudara kandung Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara *a quo* yang keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing-masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya karena Tergugat hanya mendatangkan 1 (satu) orang saksi di persidangan tanpa didukung oleh alat bukti lain sedangkan kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), dan oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian maka dinilai tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

Halaman ke-14 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1994 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang;
- Bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya

Halaman ke-15 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. sebagai hakim-hakim

Halaman ke-16 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.120.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h

----- +
Rp.211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman ke-17 dari 17 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Sbga